



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 400.3 /422 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Karanganyar yang tertib, lancar, transparan dan berkeadilan serta untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penerimaan Peserta Didik, perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama perlu adanya perubahan pengaturan terkait presentasi besaran peserta didik yang masuk melalui jalur pendaftaran zonasi dan prestasi, penetapan zona, jenis prestasi, dan syarat pendaftaran melalui jalur afirmasi;
  - e. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama saat ini dalam proses penyusunan perubahan, sehingga untuk kepastian hukum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2024, Bupati perlu

menetapkan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

Memperhatikan :

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar,  
pada tanggal 11 JUNI 2024

Pj BUPATI KARANGANYAR,



TIMOTIUS SURYADI



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala BKD;
4. Kepala Bagian Hukum Setda; dan
5. Sekolah Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 400.3/422TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu memberikan jaminan bagi tiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan serta mewujudkan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Karanganyar yang tertib, lancar, transparan dan berkeadilan serta untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penerimaan Peserta Didik, maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya.

Agar pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 29 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

#### C. Tujuan

1. mendorong terbukanya akses bagi warga negara usia Sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang baik; dan
2. sebagai pedoman bagi Dinas dan Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PPDB.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Karanganyar adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu :

1. penyelenggaraan PPDB;
2. PPDB Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama .
3. tata cara penerimaan peserta didik baru.
4. seleksi dan daftar ulang.
5. pengendalian, pengaduan, dan informasi

#### E. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah :

1. panitia penyelenggara PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
2. satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
3. calon peserta didik Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
4. masyarakat pengguna layanan PPDB;
5. para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan terkait.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### A. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pendidikan di Daerah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Daya Tampung Satuan Pendidikan adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun ajaran.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP.
13. Jalur Zonasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zona yang ditetapkan pemerintah daerah.
14. Jalur Afirmasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
15. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang mengikuti perpindahan orang tua/wali dan memiliki jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan pendidikan.
16. Jalur Prestasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru didasarkan pada nilai rapor dan/atau prestasi dibidang akademik maupun non akademik.
17. Sistem PPDB Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Sistem PPDB Luring adalah cara pendaftaran Peserta Didik baru secara manual/luar jaringan (luring) dengan datang langsung ke tempat pendaftaran PPDB.
18. Sistem PPDB Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Sistem PPDB Daring adalah cara pendaftaran Peserta Didik baru secara dalam jaringan (daring) yang menggunakan sistem database melalui

komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses melalui internet.

19. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
20. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh sekolah yang menyatakan bahwa Peserta Didik telah tamat dari Sekolah serta mengikuti Ujian dan lulus dari Sekolah/Madrasah.
21. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL adalah surat tanda kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah sebelum diterbitkannya Ijazah.
22. Nilai Prestasi adalah merupakan nilai yang diberikan kepada calon Peserta Didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.
23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

#### B. Prinsip Dasar

Prinsip dasar ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara :

1. obyektif, artinya PPDB harus diselenggarakan secara obyektif;
2. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
4. tidak diskriminatif, artinya PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

#### C. Penyelenggara

PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

#### D. Kepanitiaan

1. Dalam Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia di tingkat Kabupaten selaku koordinator dan tingkat Satuan Pendidikan selaku pelaksana.

2. Panitia tingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati dan/atau oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan susunan panitia sesuai kebutuhan penyelenggaraan PPDB yang melibatkan SKPD/ pemangku kepentingan terkait.

3. Susunan panitia PPDB Tingkat Kabupaten dengan struktur sebagaimana tersebut di bawah ini dan/atau sesuai kebutuhan :

- a. Pengarah : 1) Bupati  
2) Wakil Bupati  
3) Ketua DPRD  
4) Ketua Dewan Pendidikan  
5) Sekretaris Daerah
- b. Penanggungjawab : Kepala Dinas
- c. Ketua : Sekretaris Dinas
- d. Wakil Ketua I : Kepala Bidang SMP
- e. Wakil Ketua II : Kepala Bidang SD
- f. Wakil Ketua III : Kepala Bidang PUD Dikmas
- g. Sekretaris : Kepala Subag Umum dan Kepegawaian
- h. Wakil Sekretaris : Kasubbag Keuangan
- i. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
  - Seksi Pendataan
  - Seksi Pelayanan Informasi
  - Seksi Pengendalian
  - Seksi Layanan Pengaduan
  - Seksi Layanan Sistem Aplikasi
  - Sekretariat

4. Panitia tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:

- a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
- b. Ketua : Wakasek/Guru
- c. Sekretaris : Wakasek/Guru
- d. Bendahara : Bendahara BOSP
- e. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)
  - Seksi Pendataan
  - Seksi Pelayanan Informasi
  - Seksi Pengendalian
  - Seksi Layanan Pengaduan
  - Sekretariat

(Susunan kepanitiaan pada tingkat Satuan Pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan).

#### E. Tugas Panitia

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kabupaten:

- a) mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB Satuan Pendidikan di tingkat Kabupaten;

- b) menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
  - c) merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
  - d) melakukan sosialisasi PPDB pada Satuan Pendidikan, stakeholder dan masyarakat;
  - e) membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
  - f) mengoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
  - g) melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB; dan
  - h) membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Bupati
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Satuan Pendidikan :
- a) mengusulkan wilayah zonasi;
  - b) mengusulkan jumlah daya tampung;
  - c) melakukan seleksi jalur PPDB sesuai peraturan yang berlaku;
  - d) verifikasi berkas pendaftaran;
  - e) menyediakan ruang konsultasi;
  - f) menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi;
  - g) memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
  - h) membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### F. Pembiayaan

1. Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, Calon Peserta Didik yang mendaftar pada Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP di Kabupaten Karanganyar tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP di Kabupaten Karanganyar dibebankan pada :
  - a) APBD Kabupaten Karanganyar pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar; dan
  - b) dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

### BAB III

#### JALUR PPDB

#### A.

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

##### 1. Jalur Zonasi

- a) PPDB melalui jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- b) Domisili calon Peserta Didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- c) Dalam hal kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- d) Perubahan data kartu keluarga antara lain :
  - 1) penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik;
  - 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, pindah); dan
  - 3) kartu keluarga hilang atau rusak.
- e) Dalam hal perubahan data kartu keluarga harus disertakan :
  - 1) Kartu keluarga yang lama bagi perubahan data penambahan atau pengurangan anggota keluarga atau rusak; atau
  - 2) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang.
- f) Dalam hal kartu keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga.
- g) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- h) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia/cerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- i) Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik dikarenakan bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- j) Dalam hal verifikasi kebenaran data dalam kartu keluarga, Dinas berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.
- k) PPDB melalui jalur Zonasi dilakukan dengan mempertimbangkan Daya Tampung Sekolah dan jumlah potensi calon Peserta Didik baru dalam suatu wilayah yang berdekatan dengan Satuan

Pendidikan yang diklasifikasikan dalam beberapa zona.

- l) Klasifikasi zona terdiri dari 4 (empat) yaitu :
  - 1) zona 1;
  - 2) zona 2;
  - 3) zona 3; dan
  - 4) zona 4
- m) Zona 1 merupakan wilayah desa/kelurahan di mana Satuan Pendidikan berada atau gabungan beberapa dusun/lingkungan dalam 1 (satu) desa/kelurahan dan dusun/lingkungan dari desa/kelurahan yang berdekatan dengan desa/kelurahan di mana Satuan Pendidikan berada dalam Daerah.
- n) Zona 2 merupakan wilayah desa/kelurahan di luar zona 1 yang berada dalam wilayah kecamatan di mana Satuan Pendidikan berada.
- o) Zona 3 merupakan wilayah dalam daerah di mana Satuan Pendidikan berada.
- p) Zona 4 merupakan wilayah diluar zona 1, zona 2, dan zona 3.
- q) Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung.

## 2. Jalur Afirmasi

- a) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Penyandang Disabilitas.
- b) Calon Peserta Didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan calon Peserta Didik baru yang mendaftar dan berdomisili di dalam kecamatan dimana Satuan Pendidikan berada.
- c) Calon Peserta Didik baru Penyandang Disabilitas yang bisa mendaftar merupakan yang mempunyai ketunaan berupa tunanetra, tunarungu dan tunadaksa.
- d) Calon Peserta Didik baru Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
  - 1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
  - 2) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
  - 3) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- e) Ketentuan penerimaan Jalur Afirmasi sebagai berikut:
  - 1) apabila calon Peserta Didik baru yang mendaftar melebihi kuota maka diutamakan yang mempunyai urutan zona terkecil;
  - 2) apabila zonanya sama diutamakan berdasarkan usia yang paling tua; dan/atau
  - 3) jika zona dan usia sama diutamakan nilai rata-rata rapor tertinggi.
- f) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus menyertakan:

- 1) Kartu Program Indonesia Pintar yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam Dapodik;
  - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
  - 3) bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- g) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
  - h) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, Satuan Pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - i) Pemalsuan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - j) Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi paling banyak 15% (lima belas) dari daya tampung sekolah.
  - k) Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur afirmasi tidak mencapai 15% (lima belas), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali
- a) PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat diikuti oleh calon Peserta Didik baru yang mengikuti tugas orang tua/walinya di Daerah sebagai pegawai instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya.
  - b) PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diikuti calon Peserta Didik baru yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan dan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.
  - c) batas waktu perpindahan tugas orang tua/wali dihitung paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
  - d) perpindahan tugas orang tua/wali berasal dari luar Daerah.
  - e) dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Peserta Didik yang orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang sama.
  - f) penentuan Peserta Didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada zona terkecil tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.

- g) Calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan.
- h) Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

#### 4. Jalur prestasi

- a) Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi Calon Peserta Didik ditentukan berdasarkan:
  - 1) surat keterangan peringkat 1 sampai dengan 10 setiap kelas yang dilampiri rapor Peserta Didik dari Satuan Pendidikan asal; dan/atau.
  - 2) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- b) Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada DAPODIK/EMIS.
- c) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- d) Bukti atas prestasi berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
- e) Calon Peserta Didik baru yang memiliki prestasi baik individu atau berkelompok mendapat tambahan Nilai Prestasi.
- f) Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Calon Peserta Didik baru yang mendaftar melalui jalur Prestasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di luar zona 1.
- h) Prestasi akademik dan non akademik merupakan prestasi yang diperoleh secara berjenjang maupun tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/ lembaga lain yang dapat dipercaya keabsahannya, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- i) Prestasi sebagaimana dimaksud antara lain terdiri dari:
  - Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
  - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
  - Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
  - Gala Siswa Nasional (GSI).
  - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
  - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
  - Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
  - Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS).
  - Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
  - Pramuka Garuda Berprestasi.

- MTQ Pelajar.
  - Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Nasional.
  - Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS).
  - Kuis Ki Hadjar.
  - Lomba Keterampilan Siswa Nasional.
  
  - Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).
  - *International Mathematics and Science Olympiad (IMSO).*
  - *International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO).*
  - *International Physics Olympiad (IPhO).*
  - *International Chemistry Olympiad (IChO).*
  - *International Biology Olympiad (IBO).*
  - *International Geography Olympiad (IGeO).*
  - *International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA).*
  - *International Olympiad in Informatics (IOI).*
  - *The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO).*
  - *Asean School Games.*
  - MTQ Internasional.
  - PMR/Jumbara PMR.
  - Kejuaraan/festival multi event yang diperuntukkan bagi peserta didik.
- j) Calon Peserta Didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan, dan apabila jalur prestasi tidak mencapai 30% (tiga puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- k) Pembobotan nilai prestasi kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang adalah sebagai berikut :

1. Kejuaraan Berjenjang

| NO | TINGKATAN EVENT | BOBOT NILAI       |          |           |
|----|-----------------|-------------------|----------|-----------|
|    |                 | Juara I           | Juara II | Juara III |
| a. | International   | Langsung diterima |          |           |
| b. | Nasional        | Langsung diterima | 50,00    | 40,00     |
| c. | Provinsi        | 30,00             | 27,50    | 25,00     |
| d. | Kabupaten/Kota  | 22,50             | 20,50    | 17,50     |

2. Kejuaraan Tidak Berjenjang

| NO | TINGKATAN EVENT | BOBOT NILAI |          |           |
|----|-----------------|-------------|----------|-----------|
|    |                 | Juara I     | Juara II | Juara III |
| a. | International   | 25,00       | 22,50    | 20,00     |
| b. | Nasional        | 17,50       | 15,00    | 12,50     |
| c. | Provinsi        | 12,50       | 10,00    | 8,00      |
| d. | Kabupaten/Kota  | 7,00        | 5,00     | 3,00      |

## BAB IV TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

### A. Tata Cara Penetapan Zonasi

Penetapan zonasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri dengan dikoordinasikan oleh MKKS SMP Kabupaten melakukan pemetaan wilayah zonasi dalam wilayah kecamatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
2. Hasil pemetaan wilayah zonasi dilakukan dengan mempertimbangkan Daya Tampung Sekolah dan jumlah potensi calon Peserta Didik baru dalam suatu wilayah yang berdekatan dengan Satuan Pendidikan yang diklasifikasikan dalam beberapa zona.
3. Hasil pemetaan wilayah zonasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri yang bersangkutan bersama Camat dalam wilayah zonasinya.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kajian lebih lanjut terkait wilayah zonasi pada masing-masing Satuan Pendidikan SMP Negeri.
5. PPDB melalui jalur Zonasi dilakukan dengan mempertimbangkan Daya Tampung Sekolah dan jumlah potensi calon Peserta Didik baru dalam suatu wilayah yang berdekatan dengan Satuan Pendidikan yang diklasifikasikan dalam beberapa zona.
6. Klasifikasi zona terdiri dari 4 (empat) zona yaitu :
  - a) Zona 1  
Merupakan wilayah desa/kelurahan di mana Satuan Pendidikan berada atau gabungan beberapa dusun/lingkungan dalam 1 (satu) desa/kelurahan dan dusun/lingkungan dari desa/kelurahan yang berdekatan dengan desa/kelurahan di mana Satuan Pendidikan berada dalam Daerah.
  - b) Zona 2  
Merupakan wilayah desa/kelurahan diluar zona 1 yang berada dalam wilayah kecamatan di mana Satuan Pendidikan berada.
  - c) Zona 3  
Merupakan wilayah dalam daerah di mana Satuan Pendidikan berada.
  - d) Zona 4 merupakan wilayah diluar zona 1, zona 2, dan zona 3.
7. Klasifikasi zona ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### B. Pengumuman

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan, pendaftaran Peserta Didik baru, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, pengumuman penetapan Peserta Didik baru dan daftar ulang dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk:
  - a) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan

- b) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki ijin pendirian dan/atau ijin operasional. yang menerima dana bantuan operasional Satuan Pendidikan.
- 3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a) persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b) tanggal pendaftaran;
  - c) jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur Prestasi;
  - d) jumlah Daya Tampung Sekolah yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam data pokok pendidikan; dan
  - e) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- 4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan maupun media lainnya.

### C. Jadwal PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB TK, SD dan SMP Tahun Ajaran 2024/2025 di Kabupaten Karanganyar diatur dengan jadwal sebagai berikut :

| NO | TANGGAL           | URAIAN KEGIATAN                |
|----|-------------------|--------------------------------|
| 1  | 4,5,8,9 Juli 2024 | Proses Pendaftaran dan seleksi |
| 2  | 10 Juli 2024      | Analisis dan Masa Tenang       |
| 3  | 11 Juli 2024      | Penetapan hasil seleksi        |
| 4  | 15 -16 Juli 2024  | Proses Pendaftaran Ulang       |

### D. Verifikasi Berkas

- 1. Panitia PPDB TK dan SD melakukan verifikasi berkas pada saat peserta didik baru melakukan pendaftaran.
- 2. Panitia PPDB SMP/Operator melakukan verifikasi berkas pada aplikasi berdasarkan berkas yang diunggah oleh calon Peserta Didik baru.
- 3. Berkas asli calon peserta didik baru pada SMP akan diverifikasi oleh panitia sekolah saat daftar ulang, apabila terjadi pemalsuan berkas maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Calon Peserta Didik baru melihat jurnal secara daring/luring sesuai sistem yang digunakan dalam PPDB.

### E. Persyaratan PPDB

- 1. Persyaratan PPDB pada jenjang TK:
  - a) kelompok A berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun;
  - b) kelompok B berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun; dan
  - c) melampirkan fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.
- 2. Persyaratan PPDB pada jenjang SD:
  - a) berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - b) Satuan Pendidikan memprioritaskan penerimaan calon Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
  - c) pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon

Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis;

- d) calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
  - e) dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - f) melampirkan fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB; dan
  - g) calon Peserta Didik baru yang berasal dari TK menyertakan surat keterangan dari lembaga.
3. Persyaratan PPDB pada jenjang SMP:
- a) memiliki Ijazah SD/ sederajat atau Surat Tanda Lulus (STL);
  - b) khusus bagi lulusan tahun sebelumnya harus memiliki Ijazah;
  - c) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - d) melampirkan fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB, bila terjadi pecah kartu keluarga maka melampirkan fotokopi kartu keluarga yang lama atau surat keterangan dari kepala desa atau lurah;
  - e) bagi calon Peserta Didik baru yang berasal dari pondok pesantren, maka alamat rumah yang digunakan berdasarkan alamat pondok pesantren dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan/ketua pondok pesantren;
  - f) melampirkan fotokopi bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi rapor kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam), bagi pendaftar melalui jalur prestasi;
  - g) melampirkan fotokopi surat keputusan pindah tugas atau surat penugasan orang tua/wali paling lama 6 (enam) bulan bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
  - h) melampirkan fotokopi kartu Program Keluarga Harapan/surat keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera dan/atau Kartu Indonesia Pintar bagi pendaftar jalur Afirmasi;
  - i) Persyaratan usia dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak yang berwenang dengan menunjukkan aslinya; dan
  - j) Dalam hal persyaratan usia dan pembuktiannya tidak sesuai ketentuan, maka Satuan Pendidikan diberikan kewenangan untuk menentukan diterima atau tidaknya Peserta Didik setelah berkoordinasi dengan Dinas.

#### 4. Tata Cara Pendaftaran

- a) Calon Peserta Didik menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.
- b) Pendaftaran PPDB pada TK dan SD dilaksanakan dengan Sistem PPDB Luring. Tata cara pendaftaran Peserta Didik baru luring pada Satuan Pendidikan jenjang TK dan SD sebagai berikut:
  - 1) pendaftaran dilaksanakan dengan tetap menjaga kenyamanan dan ketertiban;
  - 2) calon Peserta Didik baru mendaftar ke Satuan Pendidikan sesuai dengan jenjangnya dengan membawa persyaratan, yaitu :
    - a. pas foto ukuran 3x4 (tiga kali empat) terbaru berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - b. fotokopi kartu keluarga;
    - c. fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir; dan

- d. fotokopi surat keputusan pindah tugas atau surat penugasan orang tua/wali, bagi pendaftar jalur perpindahan orang tua;
- c) Pendaftaran PPDB pada SMP dilaksanakan dengan Sistem PPDB Daring. Calon Peserta Didik mendaftarkan diri melalui situs <https://ppdb.karanganyarkab.go.id> sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih dengan menggunakan NIK. Tata cara pendaftaran Peserta Didik baru daring pada jenjang SMP diatur sebagai berikut :
- 1) calon Peserta Didik baru mendaftar melalui aplikasi PPDB online dengan mengunggah persyaratan, yaitu :
    - (a) Surat Tanda Lulus/Ijazah asli dengan format PDF/JPG/PNG berukuran maksimal 2 mb (dua megabita);
    - (b) File kartu keluarga asli dengan format PDF/JPG/PNG berukuran maksimal 2 mb (dua megabita);
    - (c) File akta kelahiran/surat keterangan lahir asli dengan format PDF/JPG/PNG berukuran maksimal 2 mb (dua megabita); dan
    - (d) Ijazah jenjang di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya.
  - 2) mengunggah kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Program Indonesia Pintar (KIP), dan Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi pendaftar jalur Afirmasi;
  - 3) mengunggah surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu bagi pendaftar jalur Afirmasi;
  - 4) mengunggah surat keputusan pindah tugas atau penugasan orang tua/wali, bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
  - 5) mengunggah bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan nilai tambahan yang dikeluarkan oleh Dinas, bagi pendaftar melalui jalur prestasi;
  - 6) calon Peserta Didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran dan disimpan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
  - 7) jurnal harian melalui website <https://ppdb.karanganyarkab.go.id> atau Satuan Pendidikan;
  - 8) tiap Satuan Pendidikan menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang petugas pendaftaran untuk tiap jalur pendaftaran pada ruang yang berbeda dimana salah satunya ditunjuk sebagai koordinator yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas;
  - 9) apabila selama masa pendaftaran Satuan Pendidikan belum mendapatkan jumlah calon Peserta Didik sesuai Daya Tampung Sekolah, maka Satuan Pendidikan tersebut dapat membuka pendaftaran gelombang berikutnya sesuai ketentuan; dan
  - 10) Alur pendaftaran Peserta Didik baru secara daring pada Satuan Pendidikan jenjang SMP sebagai berikut:
    - (a) Setiap calon Peserta Didik baru hanya dapat melakukan pendaftaran maksimal 1 (satu) jalur, namun Peserta Didik dapat melakukan pindah jalur lain maksimal 2 (dua) kali
    - (b) Calon Peserta Didik mendaftarkan diri melalui situs

<https://ppdb.karanganyarkab.go.id> sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih dengan menggunakan NIK.

- (c) Calon Peserta Didik baru yang mendaftar secara daring bisa melalui perangkat elektronik pribadi yang dimiliki (notebook/laptop/komputer/handphone), dengan mengunggah persyaratan yang sudah difoto atau dipindai (scan).
- (d) Calon Peserta Didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran untuk disimpan dan digunakan untuk daftar ulang apabila diterima.
- (e) Apabila calon Peserta Didik baru mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran dapat minta pendampingan dari operator Sekolah.
- (f) Operator melakukan verifikasi berkas pada aplikasi berdasarkan berkas yang diunggah oleh calon Peserta Didik baru.
- (g) Berkas asli akan diverifikasi oleh sekolah saat daftar ulang, apabila terjadi pemalsuan berkas maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (h) Calon Peserta Didik baru melihat jurnal secara daring.

BAB V  
SELEKSI, DAYA TAMPUNG, DAN PENGUMUMAN

A. Seleksi

1. Seleksi PPDB pada jenjang TK

PPDB pada jenjang pendidikan TK tidak dilakukan seleksi tetapi berdasarkan usia serta ditetapkan secara mandiri dalam rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala TK.

2. Seleksi PPDB pada jenjang SD:

- 1) Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur Zonasi dengan menunjukkan kartu keluarga di Daerah terhitung paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB;
- 2) Zona tiap Satuan Pendidikan ditentukan oleh koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan;
- 3) Dalam hal pendaftar melebihi kuota dalam zona yang sama, maka penerimaan Peserta Didik diutamakan berdasarkan pada usia yang paling tua;
- 4) Seleksi melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas atau penugasan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
- 5) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung atau tes sejenis lainnya.

3. Seleksi PPDB pada jenjang SMP

a) Jalur Zonasi

- 1) Calon Peserta Didik pada kelas 7 (tujuh) SMP yang mendaftar jalur Zonasi menunjukkan kartu keluarga yang menunjukkan telah bertempat tinggal di Daerah terhitung paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB;
- 2) Kuota Peserta Didik baru melalui jalur Zonasi dalam zona 1 apabila tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari calon Peserta Didik baru yang berasal dari zona 2; dan
- 3) Apabila kuota Peserta Didik baru melalui jalur Zonasi yang berasal dari zona 1, zona 2, dan zona 3 belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari zona 4.

b) Seleksi Jalur Afirmasi :

- 1) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau Penyandang Disabilitas; dan
- 2) Keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kartu Program Keluarga Harapan ( PKH ) /asli surat keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar /Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) atau program resmi lain dari pemerintah terkait penanganan kemiskinan.

c) Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali

Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas atau surat penugasan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan bagi calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas.

d) Seleksi jalur prestasi :

- 1) Calon Peserta Didik mendapat tambahan Nilai Prestasi apabila berprestasi baik individu maupun kelompok;
- 2) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai rapor dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten;
- 3) Perhitungan jalur prestasi ditentukan dengan rumus sebagai berikut:  
$$NA = \sum NR + NP$$

NA = Nilai akhir  
 $\sum NR$  = Jumlah Nilai Rapor 5 semester (semua mata pelajaran)  
N.P = Nilai Prestasi
- 4) jumlahan nilai prestasi (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran); dan
- 5) usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

B. Daya Tampung Sekolah

1. TK paling banyak 15 (lima belas) orang Peserta Didik per rombongan belajar.
2. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang Peserta Didik per rombongan belajar.
3. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang Peserta Didik per rombongan belajar.
4. Satuan Pendidikan yang pendaftarannya kurang dari Daya Tampung Sekolah, semua pendaftar wajib diterima.
5. Calon Peserta Didik dari zona 1 wajib diterima dan mendaftar dengan STL/Ijazah asli sepanjang kuota masih tersedia.
6. Calon peserta didik yang merupakan anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas melalui jalur perpindahan tugas orang tua dapat langsung diterima.
7. Jika berdasar hasil seleksi PPDB, Satuan Pendidikan memiliki jumlah calon Peserta Didik yang melebihi Daya Tampung Sekolah, maka Satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
8. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan lain dalam wilayah Zonasi yang sama.
9. Jika daya tampung sekolah lain dalam wilayah Zonasi yang sama sebagaimana dimaksud tidak tersedia, Peserta Didik disalurkan ke Satuan Pendidikan di luar wilayah Zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat.
10. Penyaluran Peserta Didik ke Satuan Pendidikan di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat dilakukan melalui kerja sama antar pemerintah daerah.
11. Penyaluran Peserta Didik ke Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat dapat melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Penyaluran Peserta Didik dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
13. Daya Tampung Sekolah menyesuaikan Data Pokok Pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## C. Pengumuman, Pencabutan Berkas dan Daftar Ulang

### 1. Pengumuman

- a) Satuan Pendidikan harus membuat jurnal harian tentang rekap peringkat pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis atau situs (*website*) Satuan Pendidikan.
- b) Pengumuman dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- c) Bagi Satuan Pendidikan yang membuka pendaftaran gelombang 2 (dua) karena Daya Tampung Sekolah belum terpenuhi, maka pengisiannya hanya untuk memenuhi kekurangan siswa.
- d) Pembukaan gelombang 2 (dua) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas.
- e) Orang tua/wali calon Peserta Didik yang diterima di SD negeri atau swasta wajib menandatangani surat pernyataan bahwa Peserta Didik tersebut akan mengikuti pendidikan agama/kepercayaan yang dianut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Calon Peserta Didik yang diterima di SMP negeri atau swasta menandatangani surat pernyataan mengikuti pendidikan agama/kepercayaan yang dianut serta kesediaan mentaati tata tertib di Satuan Pendidikan, tidak menikah selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/disetujui orang tua/wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Pencabutan berkas

- a) Calon Peserta Didik yang tidak masuk peringkat dalam kuota yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan yang dituju, maka berkas pendaftaran dapat dicabut oleh orang tua/wali calon Peserta Didik baru dan dapat digunakan untuk mendaftar ke Satuan Pendidikan lain selama waktu pendaftaran masih berlangsung dan kuota masih tersedia.
- b) Calon Peserta Didik yang masih masuk peringkat dalam waktu yang ditetapkan Satuan Pendidikan, maka tidak diperbolehkan mencabut berkas.

### 3. Daftar Ulang

- a) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima di satuan pendidikan.
- b) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- c) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya diperuntukkan bagi kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP.
- d) Batas waktu daftar ulang bagi calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima harus diumumkan oleh Satuan Pendidikan.
- e) Bagi calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak melakukan daftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.

### 4. Ketentuan Khusus

- a) Panitia PPDB pada semua tingkatan wajib menandatangani Pakta Integritas.
- b) Calon Peserta Didik dilarang memberikan data pribadi terkait dengan pendaftaran dalam proses PPDB kepada pihak lain (misalnya : email, password, token), dan penggunaan data pribadi oleh pihak lain menjadi tanggung jawab calon peserta didik yang bersangkutan.

## 5. Larangan dan Sanksi

- a) Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dilarang :
  - 1) menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan Satuan Pendidikan tidak memiliki lahan; dan/atau
  - 2) menambah ruang kelas baru.
- b) Bagi Peserta Didik yang diterima, apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Bagi Penyelenggara PPDB, apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB dilaksanakan oleh Dinas.
2. Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau sekolah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk antara lain pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.
4. Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan PPDB oleh Satuan Pendidikan.
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan Bupati ini dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

A. Pengendalian

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. Pengaduan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke Satuan Pendidikan.
3. Sekretariat UPM berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan melalui antara lain : Telepon/SMS/WhatsApp/ Email/Faksimile.
5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :
  - a) *E-mail* : [ppdb.karanganyarkab.go.id](mailto:ppdb.karanganyarkab.go.id)
  - b) Telepon : (0271) 495041
  - c) WhatsApp : 0813 9058 6598

C. Informasi

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui :

1. Papan informasi pada Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar; dan
2. Media massa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dan/atau media cetak.

